

PELAKSANAAN KAMPANYE

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 1296 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 1253 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MESUJI TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan hasil evaluasi jumlah bahan kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji dan tema debat publik atau debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji, perlu melakukan penyesuaian dalam pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (LN RI Tahun 2020 Nomor 193, TLN RI Nomor 6547); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Mesuji Nomor 1253 Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mesuji Nomor 1296 Tahun 2024 ditetapkan:

Menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji.

Catatan:

- Keputusan KPU Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2024.
- Lampiran 15 Hal.